

Depok, 18 November 2020

Nomor : 6071.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK CV Ethno Solo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Ethno Solo
Jenis Industri : TDI
No. Izin TDI : Nomor : 503.5/021/TDI/2014, tanggal 04 Juli 2014
Alamat Kantor : Puri Asri Pratama No.1, Gg. Gentan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Dukuh Tempuran RT.03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 – 28 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
CV ETHNO SOLO**

Nomor : 6071.31/EXT-MUTU/XI/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Ethno Solo
- b. Alamat Kantor : Puri Asri Pratama No.1, Gg. Gentan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Dukuh Tempuran RT.03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : TDI
- d. No. Izin TDI : Nomor : 503.5/021/TDI/2014, tanggal 04 Juli 2014
- e. Kapasitas dan Produk : Mebel dari Kayu = 1.800 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-442
- i. Tanggal Terbit : 11 Oktober 2016
- j. Tanggal Berakhir : 10 Oktober 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 November 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 November 2020

No. : 6070.3/EXT-MUTU/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 CV Ethno Solo

Kepada Yth.
CV Ethno Solo
Attn. Bapak Haryawan Prakoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Ethno Solo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-442
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Oktober 2016 – 10 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (TDI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor : 503.5/021/TDI/2014, tanggal 04 Juli 2014	Mebel dari kayu	1.800

Tanggal Penilikan 2 : 27 – 28 Oktober 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman^{ff}
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.
 - 3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- f. Standar :
- g. Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Ethno Solo
- b. Nomor & Tanggal SK : 6070.3/EXT-MUTU/XI/2020 Tanggal 18 November 2020
- c. Luas dan Lokasi : Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor & Pabrik : 1. Alamat Pemilik/kantor pusat: Puri Asri Pratama No. 1, Gg. Gentan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Lokasi Pabrik: Dk. Jaten RT.001/RW.005, Ds. Beku, Kec. Karangnom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur : Ny. Endang Elwin Nurdiyanti
 - Persero Komanditer : Tn. R. Bambang Aris Sasongko
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)
Versi Offline; SK Ka. KPT Pemkab Klaten Nomor: 503.5/021/TDI/2014 tertanggal 04 Juli 2016	Furniture Kayu	31001	1800 M ³
Versi OSS; Belum ada / dalam proses	-	-	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji Coba Infrastruktur/ Preview Audit Remote	Video Teleconference 26 Okt. 2020	Uji kehandalan perangkat lunak, dan perangkat penunjangnya, evaluasi koneksi dan perangkat lunak. Permintaan dokumen dan data audit serta tinjauannya.
Pertemuan Pembukaan	Video Teleconference, 27 Okt. 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Ethno Solo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Foto&Video Teleconference 27 – 28 Okt. 2020	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan.
Pertemuan Penutupan	Video Teleconference 28 Okt. 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Ethno Solo f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 18 Nov. 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Ethno Solo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. AKta perubahan sedang diproses untuk penyesuaian maksud dan tujuan perseroan terhadap ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Ethno Solo memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	CV. Ethno Solo memiliki dokumen izin gangguan Tahun 2014, dan memenuhi saat peraturan mewajibkannya, dan kemudian gugur kewajiban perizinan tersebut termasuk kewajiban daftar ulang izin gangguan setelah terbitnya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. NIB: 9120408892491 tanggal 29 Agustus 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Ethno Solo memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. NPWP: 21.035.846.1-532.000
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL, dan tersedia bukti penyerahan SPPL ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI atau TDI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Ethno Solo tidak menerima bahan baku yang berasal dari import.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. ETHNO SOLO tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. ETHNO SOLO tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa <i>Purchase Order</i> . Dengan demikian Verifier 2.1.1. (a).
Verifier b. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo dalam rentang 24 bulan terakhir tidak membeli kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo dalam rentang 24 bulan terakhir tidak membeli kayu limbah dari industry lain.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	IUI lanjutan tidak wajib RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dalam 24 bulan terakhir, CV. ETHNO SOLO tidak membeli dan tidak tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. ETHNO SOLO sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama Periode audit 24 bulan terakhir CV. ETHNO SOLO tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang.
Verifier d. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak menjasakan proses produksinya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Ethno Solo tidak menjasakan proses produksinya.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Ethno Solo melakukan penjualan local dengan menyertakan dokumen angkutan yang sah setiap pengiriman produk olahannya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dgn Pemberitahuan Ekspor Barang.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk ekspor dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk ekspor CV. Ethno Solo berupa furniture tidak perlu pemeriksaan LS.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk ekspor CV. Ethno Solo bukan jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	CV. Ethno Solo mengolah bahan baku kayu rakyat sebagai input bahan bakunya. Jenis yang digunakan tidak tergolong dibatas. CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Ethno Solo telah membubuhkan tanda V-Legal pada doumen penjualan sesuai dengan ketentuan, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. ETHNO SOLO telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. ETHNO SOLO telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. ETHNO SOLO tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV. ETHNO SOLO belum terbentuk Serikat Pekerja, oleh karenanya pimpinan usaha membuat Surat Pernyataan terkait Bebas Berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Pada audit Tahun 2020, diketahui CV. ETHNO SOLO mempekerjakan karyawan sejumlah 10 orang, dan secara dokumentasi sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, namun tidak diajukan untuk pengesahan karena belum wajib.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Ethno Solo, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Ethno Solo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (54 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Ethno Solo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.7. dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		